

87763



2013

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 3/9 - 2013 No. 71.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU-14175.AH.01.02.Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 118, tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hannywati Gunawan, S.H., dan diterima pada tanggal 20 Maret 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembentahan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar P T. P o l y c h e m I n d o n e s i a T b k, NPWP 01.326.008.8-092.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 118, tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Hannywati Gunawan, S.H., berkedudukan di Kotamadya Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0024316.AH.01.09.Tahun 2013
Tanggal 20 Maret 2013

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**P.T. POLYCHEM INDONESIA Tbk****Nomor : 118.**

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima Juli duaribu duabelas (25-07-2012), pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

Hadir di hadapan saya, Hannywati Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Gautama Hartarto, Master of Arts, lahir di Bandung, pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima (15-06-1965), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tirtayasa II Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174071506650001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melawai;
2. Tuan Hendra Soerijadi, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus empat puluh lima (03-03-1945), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok M-3/24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 09.5204.030345.0060, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Direktur serta berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang akan disebut di bawah ini, karenanya sah mewakili Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas: P.T. Polychem Indonesia Tbk., berkedudukan di

Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Agustus duaribu sembilan (21-08-2009) Nomor 67, Tambahan Nomor 22739/2009;

dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh enam Juni duaribu dua belas (26-06-2012) Nomor 102, dibuat di hadapan saya, Notaris;

dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas;

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa pada tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua belas (26-06-2012), bertempat Java Room, Level 1, Shangri-La Hotel, Jakarta, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta 10220 dari pukul 15.04 (lima belas lewat empat menit) sampai pukul 15.15 (lima belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

A. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 3.292.553.976 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham, atau sama dengan 84,659% (delapan puluh empat koma enam ratus lima puluh sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.889.179.559 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal delapan Juni dua ribu dua belas (08-06-2012) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, dengan

demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang disebutkan dalam acara Rapat.

B. Bahwa Rapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dibuka dan diketuai oleh tuan Bacelius Ruru, Sarjana Hukum dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

C. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara, sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua belas (26-06-2012), di bawah Nomor: 101.

D. Bahwa acara Rapat tersebut adalah :

1. a. Perubahan Status Perseroan.

b. Perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu ketentuan pasal 2 dan pasal 3.

E. Bahwa keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.

F. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan kembali suatu keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tersebut, yaitu Rapat dengan suara terbanyak [dengan catatan terdapat 8.792.500 delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham memberikan suara blanko] menyetujui :

Untuk butir a mata acara Rapat :

Menyetujui perubahan status Perseroan dari semula perseroan terbatas yang berusaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negera (PMDN), menjadi perseroan terbatas yang berusaha dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).

Untuk butir b mata acara Rapat :

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu ketentuan pasal 2 mengenai Jangka Waktu Berdirinya Perseroan dan pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, serta penyusunan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan selengkapannya menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "P. T. P o l y c h e m I n d o n e s i a T b k" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung tanggal duapuluh satu Februari seribu sembilanratus delapan puluh tujuh (21-2-1987), dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan Seluruh peraturan pelaksanaannya yang terkait berlaku bagi Perseroan ini.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri pemintalan benang, kain ban, kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, kimia dasar organik lainnya, damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik, serat/benang/strip filamen buatan, serat stapel buatan, kimia dasar anorganik gas industri serta pembangkit tenaga listrik.

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, yaitu :

- a. menjalankan usaha perdagangan dari barang-barang hasil industri tersebut dalam butir A di atas, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat serta bertindak sebagai pemasok, grosir, leveransir, distributor, peragenan, perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum lain dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. menyelenggarakan usaha pengangkutan (transportasi dan ekspedisi) barang-barang hasil industri tersebut dalam butir A di atas, baik angkutan darat dengan menggunakan bus dan truk maupun angkutan air di sungai dan atau di laut; dan
- c. menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bidang industri.

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 4.250.000.000.000,- (empat trilyun dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (limaratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 45,75% (empat puluh lima koma tujuh puluh lima persen) atau sejumlah 3.889.179.559 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah

Rp. 1.944.589.779.500,- (satu trilyun sembilan ratus empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham, atau efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham (selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-

masing pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan Perseroan, pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu dan pengeluaran saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dapat dilakukan Perseroan tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penambahan modal dasar perseroan

Pasal 5

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan modal dasar, dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir diatas;
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di atas tidak terpenuhi;
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas.

3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

S a h a m

Pasal 6

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.

2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat saham;
- c. nilai nominal saham;
- d. tanggal pengeluaran surat saham;
- e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
- f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

8. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :

- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Surat saham pengganti

Pasal 7

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan kolektif

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang

meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian

atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.

Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena Kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.

Direksi

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :

- a. seorang Presiden Direktur;
- b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan
- c. Seorang Direktur atau lebih.

Anggota Direksi diangkat dari warganegara Indonesia dan atau warganegara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10%

(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 11

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam uang atas nama Perseroan atau meminjamkan uang milik Perseroan, masing-masing untuk jumlah yang melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
- b. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- c. membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;
- d. ikut serta dalam suatu perusahaan;
- e. memperoleh atau memindah tangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan;

harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

2. Untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan (yang didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS) dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.

3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 8 di bawah ini.

4. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Rapat Direksi

Pasal 12

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat 4 Pasal 11 di atas.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil Keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang hadir.

c. Suara blanko (abstain) dan suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara.

12. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 13

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

- a. seorang Presiden Komisaris;
- b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan
- c. seorang Komisaris atau lebih.

2. Dewan Komisaris diangkat dari warganegara Indonesia dan atau warganegara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu .

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.

Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun

waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat Kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan

dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di atas mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

Rapat umum pemegang saham

Pasal 16

1. RUPS adalah :

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Rapat umum pemegang saham tahunan

Pasal 17

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan.

2. Dalam RUPS Tahunan :

- a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.
- b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
- d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris.
- e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa

Pasal 18 .

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.

2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil RUPS tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi.

Permintaan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Dewan Komisaris lalai untuk memanggil RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Tempat dan pemanggilan
rapat umum pemegang saham

Pasal 19

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS, dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.

3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurangngnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 di bawah telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul dan pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; dan
- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pimpinan dan berita acara
rapat umum pemegang saham

Pasal 20

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, jika tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris.

Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

Kuorum, hak suara dan keputusan

Pasal 21

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai dengan informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan :

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.

3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

4. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Suara blanko (abstain) dan suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dan 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali dalam undang-undang atau Anggaran Dasar ditentukan lain.

8. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 di atas harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara

setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen.

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.

c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

d. Jikalau kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dengan tetap tidak mengurangi ketentuan ayat 1 Pasal ini dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir e Pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud ayat 8 butir a Pasal ini.

9. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang, yang merupakan lebih dan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih

dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Apabila kuorum yang dimaksud dalam ayat 9 butir a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir e Pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini.

10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
- b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pengubahan anggaran dasar

Pasal 22

1. Pengubahan Anggaran Dasar selain penambahan modal ditempatkan dan modal disetor ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, keputusan RUPS adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. RUPS kedua dalam rangka perubahan Anggaran Dasar selain mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, keputusan RUPS kedua adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 butir e di atas, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

5. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor wajib diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 5 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan, dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Rencana kerja, tahun buku dan
laporan tahunan
Pasal 23

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Penggunaan laba dan pembagian dividen

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Pasal 19 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikut.

Penggunaan cadangan

Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Peraturan penutup

Pasal 26

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas :

Menyatakan kembali susunan nama para pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham, dengan rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagai berikut :

1. P.T. Gajah Tunggal Tbk, selaku pemegang 994.150.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus limapuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 497.075.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh puluh lima juta Rupiah);
2. HSBC Trustee (Singapore) Limited, selaku pemegang dari 669.418.000 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 334.709.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta Rupiah);
3. P.T. Satya Mulia Gema Gemilang, selaku pemegang 1.011.755.417 (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 505.877.708.500,- (lima ratus lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus Rupiah);
4. P.T. Agung Ometracomuda, selaku pemegang 422.761.559 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 211.380.779.500,-

- (dua ratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
5. P.T. Argadhana Sentosa selaku pemegang 116.900.000 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 58.450.000.000,- (lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 6. Masyarakat lainnya, selaku pemegang 674.194.583 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 337.097.291.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
- sehingga seluruhnya berjumlah 3.889.179.559 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.944.589.779.500,- (satu trilyun sembilan ratus empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

Para penghadap penghadap tuan Gautama Hartarto, Master of Arts dan tuan Hendra Soerijadi bertindak dalam kedudukan mereka

sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada pegawai kantor Notaris dan

baik masing-masing maupun bersama-sama untuk mengurus persetujuan atas keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perseroan dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan apapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya para penghadap tuan Gautama Hartarto, Master of Arts dan tuan Hendra Soerijadi bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona Steveni, Bachelor of Business Administration, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Binjai, pada tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh enam (29-01-1986), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari Blok D.3/5, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk kependudukan : 1207236901860001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Barat;

2. Tuan Merkurius Kurniawan, Sarjana Hukum, lahir di Cancar, pada tanggal sepuluh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (10-12-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, Cancar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai dengan Nomor Induk Kependudukan : 53.10.03.101288.0249, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, untuk sementara berada di Jakarta; kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi;

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu dengan tiga penggantian. Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris di Jakarta,

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.